

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika (selanjutnya disebut sebagai Permenkes 1175/MENKES/PER/VIII/2010) mengartikan kosmetika sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pengertian tersebut juga dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik (selanjutnya disebut sebagai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024).

Produk manufaktur kosmetik ialah proses pembuatan produk kecantikan yang umumnya diproduksi massal menggunakan mesin, tenaga kerja, dan teknologi terstruktur, serta melibatkan formulasi, produksi, dan pengemasan produk kosmetik, di mana proses ini sebagai tahap penting dalam mengubah ide-ide kecantikan menjadi produk yang siap dijual di pasar. Proses manufaktur kosmetik dimulai dari perencanaan mulai dari formulasi produk, bahan baku yang diperlukan, dan target pasar harus ditetapkan dengan jelas. Kemudian pada tahap pengembangan formula, di mana ahli kosmetik akan merancang formula yang

sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Berbeda halnya dengan produk kosmetik, yang diartikan sebagai barang jadi siap pakai seperti *make-up* dan *skincare* yang dibeli konsumen untuk diaplikasikan pada permukaan wajah mereka.¹

Berdasarkan data geografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yaitu masyarakat yang beragama Islam dengan jumlah persentase mencapai sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa atau setara dengan 229, 62 juta jiwa. Apabila diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), jumlah penduduk muslim Indonesia menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim dunia.² Seorang muslim harus patuh pada ajaran agama Islam yang senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, sekalipun dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dalam memilih segala sesuatunya, konsumen muslim harus mempertimbangkan halal haram dan nilai kethayyiban (baik) untuk kesehatan, kelangsungan, dan kemakmuran hidup. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kepada umat muslim bahwa pentingnya mengonsumsi makanan dan memakai barang yang halal dan thayyib, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 yang berlafadz sebagai berikut:³

¹ Tim Beaunion, "Apa Itu Kontrak Manufaktur Kosmetik? Bagaimana Cara Memilih Produsen yang Tepat?" beaunion.com, 21 Agustus 2023, diakses melalui <https://www.beaunion.com/id/blog/what-is-cosmetics-oem#:~:text=Pembuatan%20kontrak%20kosmetik%20adalah%20model%20manufaktur%20di,profesional%20ditugaskan%20untuk%20mengembangkan%20formulasi%20dan%20memproduksi>, tanggal 24 April 2026, pukul 15.266 WIB.

² Afif Humaida et.al., "Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): hlm. 12, diakses melalui <file:///C:/Users/USER/Downloads/20782-59773-1-PB.pdf>, tanggal 3 Februari 2026, pukul 09.44 WIB.

³ *Ibid*, hlm. 14-15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Oleh karena sertifikasi dan label halal menjadi informasi penting untuk memberikan kepastian dan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia, terutama konsumen muslim. Salah satu upaya nyata, dengan memastikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia terverifikasi kejelasan halalnya.⁴ Persoalan demikian sangat berkaitan dengan masalah sensitivitas sosial dan keagamaan masyarakat.⁵ Sertifikat halal merupakan syarat untuk memperoleh izin mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan pemerintah. Label halal sendiri adalah informasi tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kemasan produk sebagai jaminan bahwa produk dalam kemasan tidak mengandung unsur haram untuk dimakan atau digunakan oleh konsumen muslim.⁶

Baru-baru ini, Indonesia digemparkan dengan berita Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump yang menandatangani The Agreement on

⁴ Rais Husen et.al., “Perjanjian Jual Beli Produk Kosmetik Impor tanpa Label Berbahasa Indonesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia,” *YUSTISI Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2024): hlm. 346-347, diakses melalui <http://eprints.umsb.ac.id/2490/1/19082%20RAIS%20HUSEN.pdf>, tanggal 19 Maret 2026, pukul 23.48 WIB.

⁵ Uswah Sahal, “Pakar UMSURA Soroti Dampak Impor Daging AS terhadap Kedaulatan Pangan dan Integritas Halal,” *Um-surabaya.ac.id*, 25 Februari 2026, melalui <https://www.um-surabaya.ac.id/article/pakar-umsura-soroti-dampak-impor-daging-as-terhadap-kedaulatan-pangan-dan-integritas-halal>, diakses tanggal 18 Maret 2026, pukul 09.42 WIB.

⁶ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal)*, Jawa Barat, Rajawali Pers, 2019, hlm. 10.

Reciprocal Trade (ART) pada tanggal 19 Februari 2026.⁷ Perjanjian ini terbilang baru dan masih menunggu adanya proses ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR). Banyak klausul yang menjadi topik perbincangan dan menimbulkan banyak kontroversial, salah satunya berkaitan dengan sertifikasi halal produk yang di impor dari Amerika Serikat.⁸ Pasal 2.9 angka 1 tentang Halal untuk Barang Manufaktur dalam perjanjian tersebut berbunyi *“with the goal of facilitating U.S. exports of cosmetics, medical devices, and other manufactured goods for which halal certification may currently be required, Indonesia shall exempt U.S. products from any halal certification and halal labeling requirements,”* yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu *“dengan tujuan untuk memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan, dan produk lainnya dari AS. barang manufaktur yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk-produk AS dari segala persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.”*⁹

Klausul perjanjian internasional di atas tidak hanya mengenai manufaktur kosmetik saja, tetapi manufaktur alat-alat kesehatan, dan lainnya. Namun, pemilihan manufaktur kosmetik ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Sebab

⁷ Danrivanto Budhijanto, *“Agreement on Reciprocal Trade Indonesia-Amerika: Ambiguitas Kedaulatan Digital dalam Perdagangan Global,”* Hukumonline.com, 25 Februari 2026, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-indonesia-amerika-ambiguitas-kedaulatan-digital-dalam-perdagangan-global-lt699e643fb62b3/>, diakses tanggal 19 Maret 2026, pukul 00.05 WIB.

⁸ Faisal Irfani, *“Dampak Perjanjian Dagang dengan AS Bikin ‘Sertifikasi Halal Jadi Longgar’ – Mengapa Klausul Itu Disebut Bermasalah?”* Bbc.com, 24 Februari 2026, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg8v389zx4o>, diakses tanggal 20 Maret 2026, pukul 19.41 WIB.

⁹ Perjanjian Timbal Balik 2026 *“Agreement Between The United States of America And The Republic Of Indonesia On Reciprocal Trade,”* ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2026, Article 2.9 (1): *Halal for Manufactured Goods*, diakses melalui [02.19.26 US-IDN ART Full Agreement - US Final for Website sanitized.pdf](#), tanggal 20 Maret 2026, pukul 22.10 WIB.

pertama, kosmetik menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia dan menjadi trend hingga kini. Bahkan perkembangan kosmetik sangat pesat dan semakin merajalela.¹⁰ Sebab kedua, sebagian besar *stylist make-up* masyarakat Indonesia terinspirasi dari Amerika Serikat, dan impor kosmetika dari Amerika Serikat ke Indonesia berskala besar serta mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak *brand-brand* kosmetik dari Amerika Serikat yang ramai peminat oleh konsumen muslim Indonesia seperti merk Rare Beauty milik Selena Gomez, MAC Cosmetics, Urban Decay, Revlon, Paula's Choice, Kiehl's, Maybelline, dan masih banyak lagi produk lainnya yang diimpor dari Amerika Serikat.¹¹ Sehingga menjadi logis apabila klausul pembebasan sertifikasi dan pelabelan halal bagi manufaktur kosmetik ini sangat menjadi kontroversial yang tersorot oleh publik.

Idealitanya, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai UU JPH) menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹² Pasal 1 angka 1 UU JPH menjelaskan produk yang dimaksud tidak hanya produk makanan atau minuman, melainkan termasuk produk

¹⁰ Anastasia Cherry Sulu, et.al., "Analisis Niat Pembelian Konsumen terhadap Kosmetik Produk Berdasarkan Asal Produk (Analisis Minat Beli Konsumen terhadap Produk Kosmetik Berdasarkan Keaslian Produk)," *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 2 (2016): hlm. 333, diakses melalui [iogi2018,+7_Anastasia+Cherry+S_Iba.en.id.pdf](https://doi.org/10.24054/EMBA.v4i2.10218), tanggal 25 April 2026, pukul 14.30 WIB.

¹¹ Viola De Yusa, et.al., "Pengaruh Etnosentrisme Konsumen dan Persepsi Kualitas: Sebuah Studi Tentang Keputusan Pembelian untuk Perawatan Kosmetik Lokal," *Jurnal Internasional Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan (IJEBE)*, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 22-23, diakses melalui [207-Article Text-585-1-10-20220926.en.id.pdf](https://doi.org/10.24054/IJEBE.v4i1.10218), tanggal 25 April 2026, pukul 14.26 WIB.

¹² Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)," Tesis, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56239/1/ANDAR%20ZULKARNAIN%20HUTAGALUNG%20-%20FSH.pdf>, tanggal 20 Maret 2026, pukul 22.36 WIB.

manufaktur kosmetik baik berasal dari dalam negeri maupun didatangkan dari luar negeri. Realitanya, Pasal 2.9 angka 1 perjanjian The Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertentangan dengan UU JPH, di mana terdapat klausul mengenai produk manufaktur salah satunya yaitu kosmetik yang diimpor dari Amerika Serikat masuk ke wilayah Indonesia dibebaskan dari segala persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Banyak tokoh besar yang memandang bahwa klausul pasal itu melonggarkan ketentuan sertifikasi halal, di mana hal tersebut merupakan urusan krusial yang tidak dapat dinegosiasikan apalagi ditukar dengan harga karena menyangkut ketentuan Syariah Islam dan aqidah seorang muslim. Sehingga mereka mempertanyakan adanya penyimpangan tersebut karena dinilai sama sekali tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor Amerika Serikat pasca Agreements on Reciprocal Trade (ART) tahun 2026?

¹³ Tim Tribun News, “MUI Kritik Perjanjian Dagang Prabowo-Trump yang Bebaskan Produk AS Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal,” *Tribunnews.com*, 22 Februari 2026, melalui https://video.tribunnews.com/news/914177/mui-kritik-perjanjian-dagang-prabowo-trump-yang-bebaskan-produk-as-masuk-ri-tanpa-sertifikasi-halal#google_vignette, diakses tanggal 20 Maret 2026, pukul 22.27 WIB.

2. Bagaimana tanggung jawab BPJPH terhadap Produk Manufaktur Kosmetik Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal Akibat Klausul Pasal 2.9 Angka 1 dalam Agreements on Reciprocal Trade (ART) Tahun 2026?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor Amerika Serikat pasca Agreements on Reciprocal Trade (ART) tahun 2026 berdasarkan UU JPH.
2. Menganalisis tanggung jawab BPJPH terhadap Produk Manufaktur Kosmetik Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal Akibat Klausul Pasal 2.9 Angka 1 dalam Agreements on Reciprocal Trade (ART) Tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen dan jaminan produk halal yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan produk kosmetik impor asal Amerika Serikat sesuai dengan regulasi terkait.
 - b. Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan rujukan dan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas seputar hukum perlindungan konsumen serta tanggung jawab lembaga pemerintah kepada konsumen

muslim ketika terjadi benturan antara undang-undang dengan perjanjian internasional yang membahas seputar sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman pengetahuan dan menambah wawasan serta menumbuhkan kesadaran penulis mengenai pentingnya konsumen muslim dan lembaga pemerintah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan perannya.
- b. Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga pemerintah serta pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan jaminan produk halal, serta meningkatkan sikap tegas dan bijaksana dalam melindungi konsumen muslim Indonesia.

E. Orisinalitas Penilaian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Khisna Herawati	Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi	Keduanya sama-sama mengkhususkan penelitian pada konsumen muslim atas labelisasi halal suatu produk kosmetik impor dan juga membahas tanggung jawab pihak tertentu terhadap konsumen muslim mengenai labelisasi halal produknya. Pada bagian latar	Penelitian yang dilakukan Putri Khisna Herawati secara tegas meletakkan beberapa hal menjadi fokus utama yaitu: 1) produk kosmetik impor yang diperjualbelikan secara online di aplikasi shopee menjadi objek penelitiannya; 2) menganalisa tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan bisnis tersebut; dan 3) menggunakan UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen sebagai regulasi pengujian.

		Shopee/2024. ¹⁴	belakang, keduanya sama-sama menguraikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).	Sementara itu, penelitian yang sedang saya lakukan berfokus pada beberapa hal yaitu: 1) produk manufaktur kosmetik impor asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia; 2) regulasi pengujiannya UU JPH yang berbenturan dengan perjanjian internasional <i>Agreements on Reciprocal Trade</i> (ART) tahun 2026.; dan 3) menganalisa tanggung jawab BPJPH sebagai Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi halal Indonesia.
2.	Abdullah Irfan Khairy Razin	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)/2022. ¹⁵	Keduanya sama-sama memfokuskan penelitian pada “Perlindungan Konsumen terhadap suatu produk kosmetik yang diperjualbelikan.”	Penelitian yang dilakukan Abdullah Irfan Khairy Razim meletakkan fokus utamanya pada beberapa hal yaitu: 1) perlindungan konsumen secara umum bukan untuk masyarakat tertentu; 2) studi kasus terhadap produk kosmetik tertentu yang mengandung bahan berbahaya; 3) menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai regulasi pengujian; dan 4) menganalisa pandangan islam terhadap studi kasus produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening. Sedangkan penelitian yang tengah saya lakukan ini menjadikan fokus utama ada pada beberapa hal yaitu: 1) perlindungan hukum bagi

¹⁴ Putri Khisna Herawati, “Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49555/19410199.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>, tanggal 21 Maret 2026, pukul 23.51 WIB.

¹⁵ Abdullah Irfan Khairy Razin, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022, diakses melalui https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20701/1/1802036073_Abdullah%20Irfan%20K.R_SKRIP SI%20LENGKAP%20-%20Abdullah%20Irfan.pdf, tanggal 22 Maret 2026, pukul 00.10 WIB.

				konsumen muslim; 2) produk manufaktur kosmetik impor asal Amerika Serikat sebagai objek penelitiannya; 3) menggunakan UU JPH dan perjanjian internasional <i>Agreements on Reciprocal Trade</i> (ART) Tahun 2026 sebagai regulasi pengujian; dan 4) menganalisa tanggung jawab lembaga pemerintah yaitu BPJPH.
3.	Safrizal	Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Label Halal dan <i>Ingredients</i> pada Kemasan)/2021. ¹⁶	Keduanya sama-sama melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak atas informasi labelisasi halal bagi konsumen terutama konsumen muslim terhadap suatu produk impor yang diperjualbelikan di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan Safrizal meletakkan fokus utamanya pada beberapa hal yaitu: 1) produk makanan dan minuman impor menjadi objek penelitian; 2) Banda Aceh sebagai sample tempat beredarnya makanan dan minuman impor yang dikaji; 3) menganalisa hak atas informasi atas halal dan <i>ingredients</i> produk impor; 4) UU Perlindungan Konsumen, UU BPOM, dan UU Keamanan Pangan sebagai regulasi pengujian; dan 5) menganalisa tindakan pemerintah terhadap importir pangan dan minuman, serta pandangan Islam terhadap agen dan pemasok produk impor tersebut. Sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan ini fokus utamanya ada pada perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor asal Amerika Serikat dengan menganalisa adanya benturan antara UU JPH dengan <i>Agreements on Reciprocal</i>

¹⁶ Safrizal, “Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20023/1/Safrizal.%20170102105.%20FSH.%20HES.%20085358664542.pdf>, tanggal 22 Maret 2026, pukul 00.37 WIB.

				<i>Trade (ART) Tahun 2026, serta menganalisa tanggung jawab BPJPH.</i>
4.	Iffah Zakya	Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di Sumatera Barat/2019. ¹⁷	Keduanya sama-sama melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen muslim terkait pemenuhan hak atas informasi halal terhadap suatu produk makanan dan minuman impor kemasan.	Penelitian yang dilakukan Iffah Zakya meletakkan fokus utama pada beberapa hal yaitu: 1) menganalisa proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan; 2) produk makanan dan minuman impor kemasan sebagai objek penelitiannya; 3) Lembaga yang dikaji adalah LPPOM MUI; dan 4) UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen sebagai regulasi pengujian. Sedangkan penelitian yang tengah saya lakukan, berfokus menguraikan perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor asal Amerika Serikat dengan menganalisa adanya benturan antara UU JPH dengan <i>Agreements on Reciprocal Trade (ART) Tahun 2026</i>, serta menganalisa tanggung jawab BPJPH.
5.	Laurent Fernanda Putri Kawanua Kila	Perlindungan Konsumen atas Pemenuhan Hak Informasi terhadap Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan <i>Share In Jar</i> Ditinjau Menurut Undang-	Keduanya sama-sama melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap suatu produk kosmetik serta menganalisa tanggung jawab pihak tertentu.	Penelitian yang dilakukan Laurent Fernanda Putri Kawanua Kila menyoroti beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam pembahasannya yaitu: 1) produk kosmetik dengan kemasan <i>share in jar</i> sebagai objek penelitiannya; 2) UU Perlindungan Konsumen sebagai regulasi pengujian; dan 3) menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tertentu yang

¹⁷ Iffah Zakya, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di Sumatera Barat,” Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2019, diakses melalui <http://scholar.unand.ac.id/47376/>, tanggal 22 Maret 2026, pukul 02.00 WIB.

		Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/2022. ¹⁸		mengalami kerugian yaitu konsumen yang menjadi korban efek samping kosmetik kemasan <i>share in jar</i>. Sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan ini meletakkan fokus utama pada perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor asal Amerika Serikat pasca adanya <i>Agreements on Reciprocal Trade</i> (ART) Tahun 2026 yang mana salah satu klausul pasalnya bertentangan dengan UU JPH. Saya juga melakukan Analisa terhadap tanggung jawab BPJPH.
--	--	---	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum serta berbagai permasalahan yang timbul antara para pihak,

¹⁸ Laurent Fernanda Putri Kawanua Kila, “*Perlindungan Konsumen atas Pemenuhan Hak Informasi terhadap Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Share In Jar Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42097/16410434.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, tanggal 22 Maret 2026, pukul 02.22 WIB.

khususnya yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya pemanfaatan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi serta memberikan bantuan kepada subjek hukum, mengingat perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam sistem hukum suatu negara.²⁰ Berdasarkan *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders* yang berarti melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak adil atau ilegal.²¹

Pasal 3 UU JPH menjelaskan perlindungan konsumen dalam hal jaminan produk halal bertujuan untuk 2 hal yaitu: 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

¹⁹ Agus Suwandono, *Modul Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2017, hlm. 3-4, diakses melalui <https://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, tanggal 12 Februari 2026, pukul 08.33 WIB.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 21.

²² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 30-31.

Perlindungan konsumen berada pada kedudukan penting karena bukan hanya sebagai hubungan keperdataan, melainkan berkaitan dengan kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.²³ Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen, di antaranya yaitu: 1) tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk; 2) lemahnya pengetahuan tentang proses produksi; dan 3) lemahnya kemampuan tawar-menawar secara ekonomis.²⁴ Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia membuat kesadaran konsumen meningkat mengenai ketidakseimbangan kedudukannya dengan produsen, yang kemudian mendorong lahirnya istilah perlindungan konsumen.²⁵

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, produk yang tidak aman, dan produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang tepat. Tujuan lainnya adalah memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen dalam melakukan transaksi bisnis sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan produktif.²⁶ Berdasarkan Pasal 3

²³ Zulham, *Op.cit*, hlm. 30.

²⁴ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm. 2.

²⁵ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, hlm. 4-5.

²⁶ Esther Masri et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2023, hlm. 26, diakses melalui

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara spesifik tujuan perlindungan konsumen di Indonesia di antaranya yaitu:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah orang yang memanfaatkan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha.²⁷ Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, masing-masing mempunyai perannya sendiri, salah satunya hak yang dimiliki konsumen.²⁸ Kepentingan dalam memenuhi hak tersebut berlandaskan kekuasaan yang sah dan legal dalam pelaksanaannya.²⁹

Sebagai warga negara yang terikat pada peraturan hukum seperti terikat dengan undang-undang maka ketentuan atas hak-hak konsumen dapat berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁷ Nurmadjito, makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas” dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 12.

²⁸ Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 2 (2024): hlm. 232, diakses melalui <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/619>, tanggal 14 Februari 2026, pukul 07.38 WIB.

²⁹ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen (Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana)*, Bali, Udayana University Press, 2020, hlm. 28-29.

- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan kewajiban konsumen di antaranya yaitu:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi dan labelisasi halal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.³⁰ Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertulis.³¹ Sedangkan label halal sebagai tanda kehalalan suatu produk yang biasanya dicantumkan pada merk produk atau rumah makan setelah sertifikat halal tersebut diterbitkan.³² Sertifikat halal diberikan ketika produk yang didaftarkan tersebut berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.³³ Sebagai upaya pengembangan industri halal di Indonesia, KNEKS telah menyusun “*Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*” yang meliputi langkah strategis pengembangan industri halal.³⁴ Salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan menyediakan Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).³⁵ Meskipun demikian, sangat disayangkan

³⁰ Fadhlán Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta, Zakia Press, 2004, hlm. 37-38.

³¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 74.

³² Siti Azizah, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2021, hlm. 10.

³³ *Ibid*, hlm. 13.

³⁴ Euis Amalia et.al., *Penguatan UKM Halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*, Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2023, hlm. 51.

³⁵ Sukoso, et.al., *Ekosistem Industri Halal Indonesia*, Malang, Pusat Studi Halal Thoyyib, 2022, hlm. 43.

tingkat kesadaran konsumen maupun pelaku usaha cenderung masih rendah.³⁶ Hal itu disebabkan minimnya halal *awareness* dan konsep halal pada masyarakat Indonesia, yang kemudian melahirkan asumsi semua produk di pasar adalah produk halal.³⁷

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

a. Pengertian BPJPH

Pasal 1 angka 6 UU JPH menjelaskan bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.³⁸ Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) UU JPH menyatakan BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, tetapi dalam hal yang diperlukan maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Pasal 6 UU JPH menguraikan wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di antaranya yaitu:

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- 4) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- 5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

³⁶ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005, hlm. 8-9.

³⁷ Sukoso, *Op.cit*, hlm. 52.

³⁸ Ade Marpudin et.al., *Manajemen Halal (Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)*, Kota Malang, CV Literasi Nusantara Abadi, 2025, hlm. 27-28, diakses melalui <https://repository-penerbitlitmus.co.id/id/eprint/580/1/Manajemen%20Halal.pdf>, tanggal 23 Maret 2026, pukul 12.42 WIB.

- 6) melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal;
- 7) melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal;
- 8) melakukan pembinaan Auditor Halal;
- 9) melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

BPJPH menjalin kerja sama dengan kementerian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut sebagai MUI).³⁹ Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut terkait kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Berkaitan dengan produk impor dari luar negeri, BPJPH mempunyai kewenangan pengawasan Jaminan Produk Halal secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 51 Ayat (1) UU JPH.

b. Pengertian Tanggung Jawab

Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

³⁹ Kiki Hardiansyah Siregar dan Dede Ruslan, *Industri Halal: Konsep dan Kebijakan*, Jawa Tengah, Tahta Media Group, 2025, hlm. 9-10.

jawab hukum, dimana subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴⁰ Sedangkan menurut pendapat Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung suatu akibat berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan norma hukum yang berkembang di negara Indonesia serta diakui masyarakat.⁴¹

c. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian atau Kesalahan (*Negligence*)

Berdasarkan teori negligence, prinsip ini diartikan sebagai “*the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in similar situation*” yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kegagalan untuk menjalankan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang wajar dan bijaksana dalam situasi yang serupa.⁴²

⁴⁰ Devlita Almi Az Zahra, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Barang melalui Platform Instagram,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2024, hlm. 14, diakses melalui <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3243/5/EPRINTS%20PENDAHULUAN.pdf>, tanggal 15 Februari 2026, pukul 13.40 WIB.

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Univeritas Lampung, 2007, hlm. 96.

⁴² Yuli Heriyanti, “Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (2019): hlm. 10, diakses melalui [file:///C:/Users/USER/Downloads/admin.+9-13+Jurnal+yuli%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/admin.+9-13+Jurnal+yuli%20(3).pdf), tanggal 15 Februari 2026, pukul 14.48 WIB.

2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada ada tidaknya suatu kontrak.⁴³ Ketika suatu produk tidak sesuai yang mengakibatkan kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontrak atau perjanjian atau bahkan jaminan yang merupakan bagian dari kontrak tersebut yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan.⁴⁴

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Bin Cheng berpendapat definisi *strict liability* pada dasarnya adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, yang berarti terdapat hubungan kausalitas antara pihak yang benar-benar bertanggung jawab dengan kerugian.⁴⁵ Salah satu jurnal menjelaskan definisi prinsip tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab yang didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak, dimana didasarkan pada cacatnya

⁴³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, hlm. 97.

⁴⁴ Victoria Chrisye Gledies Ruth Rokot et.al., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha/Penjual terhadap Barang yang Tidak Sesuai dengan Iklan pada Situs Jual-Beli Online,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 12, No. 3 (2024): hlm. 4, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55677/46457>, tanggal 15 Februari 2026, pukul 17.42 WIB.

⁴⁵ Neni Ruhaeni, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Based Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkangkasaaan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 3 (2014): hlm. 344, diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4591/4050>, tanggal 16 Februari 2026, pukul 07.56 WIB.

produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*).⁴⁶

4. Perjanjian Internasional

Hukum perjanjian internasional mengenal asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* atau dalam hukum kontrak internasional dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda* yang diartikan ialah perjanjian internasional pada prinsipnya hanya mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian serta tidak mengikat pihak ketiga, artinya hanya berlaku bagi pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian internasional tersebut.⁴⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut sebagai UU PI), menjelaskan pengertian perjanjian internasional ialah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan ditujukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Pengertian tersebut menjelaskan beberapa hal yaitu:⁴⁸

- a) perjanjian Internasional harus diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa;

⁴⁶ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2 (2011): hlm. 182, diakses melalui <https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/127/85>, tanggal 16 Februari 2026, pukul 08.13 WIB.

⁴⁷ Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea, *Hukum Perjanjian Internasional*, Klaten, Penerbit Lakeisha, 2022, hlm. 11.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 13.

- b) perjanjian internasional harus mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Sedangkan Schwarzenberger mengartikan perjanjian internasional dengan meletakkan beberapa unsur yang menjadi syarat di dalamnya, yaitu:⁴⁹

- a) adanya persetujuan internasional;
- b) dilakukan negara-negara;
- c) berbentuk tertulis;
- d) tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Perjanjian internasional didalamnya memuat beberapa prinsip dasar yang sangat penting untuk menjadi pedoman, yaitu:⁵⁰

- a) Prinsip Iktikad Baik

Mengukur unsur iktikad baik dari negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional tidak mudah. Namun, setidaknya-tidaknya suatu negara yang mempunyai iktikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional adalah negara yang telah memenuhi persyaratan baik syarat subjektif ataupun objektif sebagai subjek hukum internasional. Tidak hanya itu saja, suatu negara yang telah secara sadar dan atas kehendaknya sendiri mengikatkan diri ke dalam perjanjian internasional itu sebisa mungkin harus menjalankan apapun yang disepakati di dalamnya sebagai bentuk keseriusan yang dapat dipercaya, serta agar tidak merugikan pihak manapun. Paling penting dan utama, selama terikat dengan perjanjian

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 16.

internasional ini maka negara yang menjadi pihak di dalamnya harus menjalankan kesepakatan dan tidak melanggar ketentuan peraturan apapun yang berlaku sebagai cerminan negara taat hukum.

b) Prinsip Menentukan Nasib Sendiri

Prinsip ini menekankan pada sebuah perjanjian internasional dibentuk untuk menampung aspirasi dan kepentingan sebuah negara. Negara dapat menentukan isi dari perjanjian internasional selama kepentingan itu tidak melanggar hukum dan prinsip hukum yang berlaku. Prinsip ini juga menegaskan tidak boleh ada pihak didalamnya yang memaksakan kehendaknya kepada negara lain melalui pengaturan substansi klausul perjanjian internasional.

c) Prinsip Pacta Sunt Servanda

Prinsip ini mengartikan perjanjian internasional hanya mengikat bagi para pihak yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional (bersifat *law making treaty*). Konsekuensi hukum dari adanya prinsip ini ialah menyebabkan negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut harus melaksanakan isi dari perjanjian itu dengan iktikad baik dan sesuai ketentuan yang disepakati.

d) Prinsip Persamaan Kedaulatan

Perjanjian internasional hanya dapat dibuat oleh negara dan organisasi internasional yang dimana keduanya mempunyai kedudukan dan persamaan kedaulatan. Artinya, pelaksanaan isi perjanjian tidak boleh ada intervensi dari negara lain selama tidak melanggar ketentuan dan prinsip

hukum internasional. Sehingga ketika terdapat tekanan politik yang dilakukan suatu negara kepada negara lain, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan isi perjanjian secara sepihak.

e) Prinsip Kemerdekaan

Perjanjian internasional dibuat oleh negara-negara merdeka atau organisasi internasional yang mempunyai kemerdekaan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Negara yang masuk kriteria sebagai *international personality* ialah negara yang tidak berada di bawah kekuasaan suatu negara dan mempunyai kekuasaan penuh atas dirinya. Kemampuan negara dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain merupakan salah satu ciri kemerdekaan.

f) Prinsip Bebas dari Campur Tangan

Setiap subjek hukum internasional mempunyai kebebasan dalam menentukan cara dan substansi perjanjian atas dasar kesepakatan bersama pihak yang terkait. Tidak ada paksaan, ancaman, ataupun campur tangan dari pihak manapun, termasuk pihak yang menjadi subjek hukum didalam perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional mempunyai pengaruh terhadap individu, warga, badan hukum, dan juga Pengadilan Nasional suatu negara untuk melaksanakan isi perjanjian. Sebab, perjanjian internasional mempunyai kekuatan mengikat terhadap warga negara dan pengadilan nasional. Panjang telah dilakukan proses ratifikasi menurut hukum nasional yang berlaku. Selain tindakan ratifikasi, perjanjian internasional dapat mengikat

melalui transformasi, adopsi, aksesi, dan pernyataan tegas mengikatkan diri. Ratifikasi adalah tindakan pengesahan yang dilakukan organ-organ legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif suatu negara yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi atau hukum tata negara yang berkaitan.⁵¹ Prosedur konstitusi yang berbelit-belit dan birokrasi yang Panjang menyebabkan keengganan suatu negara melaksanakan ratifikasi.

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI. Pasal 9 ayat (2) UU PI menjelaskan bahwa pengesahan dilakukan dapat dengan undang-undang atau keputusan presiden. Menurut Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang apabila berkenaan dengan beberapa hal, yaitu: 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5) pembentukan kaidah hukum tertentu; 6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Sedangkan, diluar dari urusan tersebut maka perjanjian internasional dapat diratifikasi (disahkan) dengan keputusan presiden sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU PI.

Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar persetujuan dari DPR yang bertugas mengevaluasi Salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan perjanjian internasional terkait (Pasal 11 ayat (2) UU PI).

⁵¹ *Ibid*, hlm. 17-19.

Bahkan ketentuan ini didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), tepatnya Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Lebih lanjut Pasal 11 ayat (2) nya menyebutkan bahwa: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Artinya, terdapat peran penting lembaga legislatif yaitu DPR dalam kebijakan luar negeri dan keamanan negara yang berdampak pada kedaulatan ataupun keuangan negara.

Setelah proses pengesahan selesai, Menteri di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk kemudian dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 UU PI. Perubahan atas klausul atau substansi dalam perjanjian internasional hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan dan sepengetahuan antara pihak dalam perjanjian itu, merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PI. Perubahan suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, dapat dilakukan dengan peraturan perundangan setingkatnya.

Namun apabila perubahan hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (4) UU PI.

G. Definisi Operasional

1. Kosmetika sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkes 1175/MENKES/PER/VIII/2010, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika mencakup *skincare* ataupun *make-up*.
2. Kosmetik merupakan barang jadi siap pakai mengandung formulasi bahan yang bermanfaat untuk mempercantik penampilan dan merias wajah. Kosmetik yang dimaksud ini adalah *make-up* karena kegunaannya untuk merias wajah dan mempercantik wajah menjadi lebih berwarna dengan sentuhan seni keterampilan tangan mengaplikasikannya pada permukaan wajah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan berupa meletakkan hukum sebagai sebuah

bangunan sistem norma, yang berarti mengkaji seputar asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.⁵³ Diperkuat pendapat Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai pendekatan yang menelaah semua peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁴ Selain perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dimana menggunakan pendapat ahli atau doktrin, asas-asas, prinsip, dan literatur bacaan seperti buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan sebagai bahan penyusunan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Perjanjian Timbal Balik 2026 “*Agreement Between The United States of America And The Republic Of Indonesia On Reciprocal Trade.*”

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.

⁵³ *Ibid*, hlm. 94.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini diperuntukkan dalam data sekunder berupa wawancara sebagai *field research* (penelitian lapangan) untuk menunjang data primer berupa *library research* (penelitian pustaka) adalah:

- a. Bapak Drs. H. Elvy Effendie, M.Si., Apt., menjabat sebagai Manajer Sumber Daya Manusia dan Loyalitas Perusahaan di LPPOM DIY;
- b. Ibu Fitriah Setia Rini, S.Si., menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal di BPJPH;
- c. Bapak H. Mahdisin, S.H.I., menjabat sebagai Kepala Bagian Advokasi Hukum di BPJPH;
- d. Bapak Reza Mahardika sebagai pegawai di BPJPH.

5. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga sumber data yang digunakan di antaranya yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Berikut ini merupakan penjelasannya:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sebagai data yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan *library research* yaitu penelitian Pustaka yang terdiri dari undang-undang, jurnal, buku, asas-asas hukum, dan doktrin. Memasukkan

jenis bahan ini ke dalam penelitian menjadi pilihan yang tepat karena memiliki keterikatan kuat dengan penelitian ini sehingga mampu mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi informasi.⁵⁵

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan berupa wawancara bersama dengan lembaga BPJPH dan LPPOM DIY. Data sekunder ini sebagai data penunjang untuk memperkuat uraian pembahasan peneliti sehingga dapat menunjukkan dua perspektif baik dari segi normatif ataupun segi praktiknya.⁵⁶

c. Data tersier

Data tersier sebagai sumber data penunjang bagi data primer dan data sekunder dalam penelitian yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti, namun mempunyai keterkaitan yang relevan.⁵⁷ Penelitian, data tersier digunakan untuk memahami istilah-istilah khusus atau konsep yang kompleks terkait topik masalah penelitian guna memudahkan penyusunan informasi dan data dalam penelitian ini.⁵⁸

⁵⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Jurnal Edu Research IICLS*, Vol. 5, No. 3 (2024): hlm. 112-113, diakses melalui [file:///C:/Users/USER/Downloads/238-Other-1030-1-10-20241025%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/238-Other-1030-1-10-20241025%20(2).pdf), tanggal 16 Februari 2026, pukul 13.35 WIB.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 8-9.

⁵⁷ Sulung dan Muspawi, *Op.cit*, hlm. 115.

⁵⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 10-11.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian studi Pustaka yaitu membaca, mencatat, mengutip peraturan perundang-undangan terkait serta menelaah buku-buku, jurnal, asas-asas, teori, dan, artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini serta didukung dengan wawancara bersama dengan lembaga pemerintah terkait.⁵⁹

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif evaluatif, dimana teknik tersebut dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis.⁶⁰ Metode ini merupakan proses pengolahan data yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi secara sistematis, kemudian menilai berdasarkan standar dan kriteria tertentu untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Analisis data ini melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan beberapa teori yang telah dipilih penulis di dalam kerangka teori atau studi Pustaka.⁶¹

I. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

⁵⁹ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok, Rajawali Press, 2017, hlm. 89.

⁶⁰ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 56.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 12.

Dalam bab ini, penulis membahas gambaran umum kerangka penelitian ini yang meliputi diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas tinjauan umum tentang perjanjian jual-beli, perlindungan konsumen, tanggung jawab, LHLN dan BPJPH, dan sertifikasi halal.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai perlindungan konsumen muslim terhadap produk manufaktur kosmetik impor Amerika Serikat pasca Agreements on Reciprocal Trade (ART) tahun 2026 serta tanggung jawab BPJPH terhadap klausul pasal dalam Agreements on Reciprocal Trade (ART) tahun 2026 yang membebaskan produk manufaktur kosmetik impor dari persyaratan sertifikasi halal.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berhasil disusun oleh penulis. Harapan penulis dari adanya penelitian ini adalah bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan menunjang perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia.